



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 272 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN OBAT  
DAN PERBEKALAN KESEHATAN YANG KEDALUWARSA DAN RUSAK MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat perlu dilindungi dari risiko kesehatan atas peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Mutu dan Label, obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditarik dari peredaran atau yang masih dalam persediaan pemilik izin edar wajib dilakukan pemusnahan, Pemusnahan obat dilakukan terhadap obat, kemasan dan/atau label;
  - bahwa terhadap obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dan terhadap perbekalan kesehatan yang kedaluwarsa dan rusak dilakukan pemusnahan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia dan tidak mencemari lingkungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Kedaluwarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan dan Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Kedaluwarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Tim Penghapusan bertugas:

1. meneliti administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya;
2. meneliti keadaan fisik obat dan perbekalan kesehatan yang telah kedaluwarsa dan rusak pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman;
3. melaksanakan pemeriksaan terhadap obat publik dan perbekalan kesehatan yang kedaluwarsa dan rusak yang akan dimusnahkan;
4. menghapuskan obat publik dan perbekalan kesehatan yang kedaluwarsa dan rusak milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dari inventaris barang peralatan kantor dan peralatan lainnya; dan
5. membuat Berita Acara Penghapusan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Yang Kedaluwarsa Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Padang Pariaman.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

b. Tim Pemusnahan bertugas :

1. menginventaris Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang sudah kedaluwarsa dan rusak di Instalasi farmasi dan puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman;
2. menentukan cara-cara pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. menyiapkan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang kedaluwarsa dan rusak yang akan dimusnahkan;
4. menyiapkan transportasi dan alokasi pemusnahan;
5. melaksanakan kegiatan pemusnahan obat sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku; dan
6. membuat Berita Acara Pemusnahan Obat dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Padang Pariaman.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan dalam Kegiatan Pengadaan Obat, dan vaksin dengan Nomor Rekening 1.02.02.2.01.16

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 Juli 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 272 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 5 Juli 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN  
 PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
 YANG KEDALUWARSA DAN RUSAK MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. H. Aspinuddin	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	dr. Efriyeni, M.Kes	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Andri Satria Masri, S.E., M.E.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4	Zairil, SKM., M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5	Neni Emilda, S.K.M., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Ahli Muda	Anggota
6	Lira Asmita, S. Farm, Apt	Sub Koordinator Sub-Substansi Kefarmasian	Anggota
7	Ns. Hafizun, S.Kep	Sanitarian Ahli Muda	Anggota
8	Dedi Junaidi, A.md	Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Anggota
9	Wilda Amir, S.Farm.Apt	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
10	Purna Irwan, ST	Penata Laksana Barang Muda	Anggota
11	Ayu Riza Umami, S.H	Analisis Hukum	Anggota
12	Dedi Sutman, Amd.Farm	Kepala TU Instalasi Farmasi	Anggota
13	Rico Lesmaidi	Bendahara Barang Dinkes	Anggota
14	Nasrul	Bendahara Barang Pembantu Dinkes	Anggota
15	Yenti Ningsih, Amd.Kep	Staf Sumber Daya Kesehatan	Anggota
16	Lisa Jelvia, Amd.Farm	Staf Instalasi Farmasi	Anggota
17	Gilang Alqayyum, Amd.Farm	Staf Instalasi Farmasi	Anggota
18	Randi Erwanto Ibrha, S.Farm., Apt	Staf Sumber Daya Kesehatan	Anggota
19	Dilla Intan Gustiani, SKM	Staf Sumber Daya Kesehatan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
 SUHATRI BUR